




Dr. Evi Sopiha, M.Ag., Dr. Abdulah Safe'I, M.Ag.,
Elly Marlina S.Ag., M.Si.,

Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-undang Cipta Kerja



Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-undang Cipta Kerja

Dr. Evi Sopiah, M.Ag., Dr. Abdulah Safe'I, M.Ag.
Elly Marlina S.Ag., M.Si.



**JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL PASCA
KELUARNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Penulis:

Evi Sopiah, Abdulah Safe’l, Elly Marlina, Naufal Zaidan Irfanudin

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Atep Jejen

Editor:

Dian Rachmat Gumelar

ISBN:

978-623-459-318-1

Cetakan Pertama:

Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370


PRAKATA PENULIS

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja berlaku untuk semua pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah (Pasal 4 UU/33/2014. Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, cukup dengan pernyataan pelaku usaha yang hanya didasarkan pada standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau melalui *self declare*. Jaminan kehalalan pada produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak didasarkan pada Proses Produk Halal (PPH) oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Padahal hasil dari Proses Produk Halal (PPH) itu merupakan dasar atau alasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika mengeluarkan fatwa halal atas produk tersebut. Hal tersebut berpotensi risiko melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU/8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari buku ini adalah untuk menyajikan hasil Analisis politik hukum perubahan peraturan jaminan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil; ketentuan hukum jaminan produk halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan perlindungan hukum konsumen terhadap Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pembahasan buku ini juga telah melibatkan stakeholder terkait sebagai bahan acuan analisis seperti: Kementerian Koperasi dan UMKM (Deputi Bidang Usaha Mikro dan Deputi Bidang Usaha Kecil), Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan sejumlah Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL PASCA LAHIRNYA UU CIPTA KERJA	1
A. Pengantar	1
B. Peta Konsep	4
BAB 2 TEORI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Teori Politik Hukum	7
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13
C. Teori Perlindungan Hukum	15
BAB 3 KONSEP LABELISASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	19
A. Konsep Jaminan Produk Halal Usaha Mikro dan Kecil	19
B. Konsep Perlindungan Konsumen	27
BAB 4 PERATURAN JAMINAN PRODUK HALAL UMKM	33
A. Peraturan Jaminan Produk Halal	33
B. Ketentuan Hukum Jaminan Produk Halal	44
C. Perlindungan Hukum	50
BAB 5 PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran pandang	58
DAFTAR PUSTAKA	59
GLOSARIUM	62
INDEKS	64
PROFIL PENULIS	65



PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL PASCA LAHIRNYA UU CIPTA KERJA

A. PENGANTAR

Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 2 November 2020 dan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hasil negosiasi antara Pemerintah dan fraksi DPR. Perdebatan muncul terkait dengan faktor kepentingan politik antara pemerintah dengan fraksi partai politik di DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sinilah produk hukum atau peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas dari dinamika konfigurasi politik yang setiap periodenya memunculkan perubahan hukum atau penambahan norma baru berdasarkan perjuangan politik antar lembaga eksekutif dan legislatif (Jahar & Thalbah, 2018, p. 387).

Undang-Undang tentang Cipta Kerja berhasil merampingkan sekitar 79 Undang-Undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang dibagi ke dalam 11 klaster, termasuk di dalamnya ada UU/33/2004 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal masuk ke dalam klaster




TEORI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TEORI POLITIK HUKUM

Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang hendak diterapkan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (MD, 2017, p. 3). Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD mengemukakan tiga kriteria untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum dari setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh negara, yaitu: 1) latar belakang (politik, ekonomi, sosial dan budaya) dibuatnya peraturan perundang-undangan; 2) pemberlakuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan negara; dan 3) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (MD, 2017, pp. 3–4). Definisi politik hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya (Lubis, 2014, p. 3) (Santoso, 2021, pp. 4–5):

Pertama, Padmo Wahyono. Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang



KONSEP LABELISASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. KONSEP JAMINAN PRODUK HALAL USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Pengertian dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Istilah jaminan produk halal terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu jaminan, produk, dan halal. Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan atau garansi atau kepastian hukum (Bahasa, n.d.). Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UU/33/2014). Sedangkan halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan (Indonesia, 2019, p. 4). Berdasarkan ketiga kata di atas, yang dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal (Pasal 1 ayat (5) UU/33/ 2014).



PERATURAN JAMINAN PRODUK HALAL UMKM

A. PERATURAN JAMINAN PRODUK HALAL

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evi Sopiah dkk; 2022) menyatakan bahwa Kajian terhadap perubahan peraturan jaminan produk halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam UU/11/2020 tentang Cipta Kerja menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan politik hukum sebagai suatu disiplin ilmu dan pendekatan politik hukum nasional sebagai suatu fakta atau realitas. Kedua pendekatan ini merupakan ilmu bantu untuk mengkaji atau menganalisis masing-masing kriteria dari teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Kriteria tersebut, di antaranya: 1) latar belakang (politik, ekonomi, sosial dan budaya) dibuatnya peraturan perundang-undangan; 2) pemberlakuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan negara; dan 3) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (MD, 2017, pp. 3–4).

Pertama, kebijakan politik pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia didukung oleh posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduk



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum perubahan peraturan jaminan produk halal di latarbelakangi oleh beberapa aspek, di antaranya: kebijakan politik pemerintah yang menghendaki Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia; perubahan peraturan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum; dan penegakan hukum terhadap jaminan produk halal tidak efektif dilaksanakan, sehingga diperlukan aturan khusus terkait dengan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
2. Kaidah hukum kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua jenis dan kriteria pelaku usaha. Tetapi, prosedur pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur secara khusus agar supaya dapat mengakomodir hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen;

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anonim. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (D. B. Ekonomi, Ed.). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Retrieved from https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Atikah, I. (2020). *Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara*. Serang: Media Publishing.
- Bahasa, B. P. dan P. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminanBPJPH>.
- BPJPH. (2022). *Kebijakan dan Program Kementerian Agama dalam Pengembangan Halal Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heriani, F. N. (2021). Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe04a766b6f0/begini-aturan-sertifikasi-halal-produk-makanan/>
- Holijah. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Indonesia, F. M. U. *Penetapan Produk Halal*. , Pub. L. No. 30 Desember 2019 (2019).
- Jahar, A. S., & Thalbah, T. (2018). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 385–404. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1232>
- K.M. Ridho El-Razy, R. S. A. (2019). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Muamalah*, 1(1), 75–90.

- Lubis, M. S. (2014). *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, B. (1993). *Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia*. Bogor: Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- MD, M. M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- MD, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia (7th ed.)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moonti, R. M. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 32–52.
- OJK. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202019.pdf)
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202020.pdf)
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia %28LPKSI%29 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20LPKSI%202021.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*. , (2019).
- Putra, I. (2020). *Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Retrieved from [https://knks.go.id/storage/upload/1603506992-Siaran Pers Webinar Strategis - Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia FINAL.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1603506992-Siaran%20Pers%20Webinar%20Strategis%20-%20Indonesia%20Menuju%20Pusat%20Halal%20Dunia%20FINAL.pdf)
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- RI, T. N. D. *Daftar Inventarisasi Masalah UU Cipta Kerja*. , (2020).

- Rohayati, E. D. (2016). *Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Suadi, A. (2016). *Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Sugono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal* (A. A. Prihanto, M. I. Sukarna, & H. Harimurti, Eds.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Widiarty, W. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Media Grup.

GLOSARIUM

Halal = sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-nya,

Haram = apa yang di-haramkan oleh Allah dalam kitab-nya;

Jaminan = tanggungan atau garansi atau kepastian hukum

Jaminan produk halal = kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal (pasal 1 ayat (5) uu/33/ 2014).

Konfigurasi politik demokratis = susunan sistem politik yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.

Konfigurasi politik otoriter = susunan sistem politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara.

Konsumen = setiap orang pemakai pangan yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan (pasal 1 UU/8/1999) Pemakaian barang dan/atau jasa tersebut (zulham, 2013, p. 22). Sedangkan hukum perlindungan konsumen = keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan konsumen = jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen = menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Politik hukum = kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Produk = barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk hukum konservatif/ortodoks = produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

Produk hukum responsif/otonom = produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Staatsfundamentalnorm = sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi, sehingga *staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi negara. Yang tidak dijelaskan-nya = yang dimaafkan

INDEKS

H

Halal, iv, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44
Haram, 39
hukum perlindungan konsumen, 5, 14, 39

I

individu, 4, 40

J

Jaminan, iv, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 42, 43, 44

K

Konfigurasi politik demokratis, 4, 39
Konfigurasi politik otoriter, 39
Konsumen, iv, 2, 3, 7, 14, 15, 16, 25, 30, 36, 38, 39, 44

O

ortodoks, 4, 40
otonom, 4, 40

P

Perlindungan konsumen, 7, 14, 29, 40
Politik hukum, iv, 3, 1, 2, 4, 5, 34, 40, 44
produk, iv, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 44
Produk, iv, 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 43, 44

produk halal, iv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 44
Produk hukum konservatif, 40
Produk hukum responsif, 4, 40

S

Staatsfundamentalnorm, 5, 25, 40

U

UMKM, 36
UUD, 36

PROFIL PENULIS

Dr. Evi Sopiah, M.Ag.



Penulis adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah (2017 – sekarang). Lahir di Bandung pada tanggal 1 September 1976. Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1999), Magister Agama di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2005), dan Doktor Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar (2020). Penelitian yang sudah dilakukan adalah: 1)

Analisis Peran Dan Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengentasan Praktik Rentenir Di Masyarakat (studi Lapangan Di Wilayah Pulau Jawa Dan Sumatera) ; 2) Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Mendorong UMKM di Kabupaten Sukabumi (Studi Lapangan di BMT Ibadurrahman Kota Sukabumi); 3. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah; 4) Kedudukan Akad Muamalah dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; 5) Fatwa DSN MUI Kedudukan Jaminan dalam Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah; 6) Kewenangan Peradilan Arbitrase dalam Sengketa Perbankan Syariah.

Dr. Abdulah Safe'i, M.Ag



Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dosen Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Lahir di Indramayu, 09 Oktober 1967. Menempuh Pendidikan S-1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, tamat Th.1993, S-2 IAIN A-Raniry di Banda Aceh, tamat Th. 1997, dan S-3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tamat Th. 2017. Riwayat pekerjaannya adalah Staf Biro Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1996-1997. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 1997-2018. Dosen S 2 Ilmu Hukum UIN SGD Bandung, 2018-2021. Dosen S 2 Hukum Keluarga Islam UIN SGD Bandung 2018-sekarang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bandung 2018-

sekarang. Saat ini diberi amanah untuk menjadi wakil dekan 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SGD Bandung sejak tahun 2018. Ketua Pusat Kajian Ilmu Syari'ah Hukum HAM dan Kemasyarakatan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2015-2018. Ketua LAZISNU PWNU Jawa Barat, 2016-2021. Pembina Pondok Modern al-Aqsha Cibeusi Jatinangor Sumedang, 2018-sekarang. Penelitian tiga tahun terakhir; Tahun 2018. Berjudul "Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Studi Atas Model, Problem, dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia)". Tahun 2020. Berjudul "Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam Di Indonesia". Tahun 2021. Berjudul "Jaminan Produk Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU Cipta Kerja".

Elly Marlina, M.Si.



Penulis adalah Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mata Kuliah yang diampu adalah matakuliah Psikologi Perkembangan, Pengantar Psikologi, Konseling Individual, Psikologi Konseling pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pendidikan: S1 Ushuluddin fak. Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 1994, S2 Psikologi Sekolah Pasca Sarjana UGM Jogjakarta, 2003. Sedang mengambil program

S3 Psikologi Pendidikan Islam pada Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktif mengisi seminar-seminar diantaranya adalah seminar tentang: 1. Memahami Tipologi Anak usia dini, IGTKA Jabar, 2. Pola asuh pada anak usia dini, IGTKA Jabar, 3. Memahami Emosi Anak, Alhuda Cibiru, Mengasuh anak tanpa kekerasan, Kecamatan cileunyi. 4. Mengatasi permasalahan pada anak usia dini, Permata Biru, 5. Tugas perlembangan anak, IGTKA Garut, 6. Pengaruh TV terhadap perkembangan jiwa anak. Ponpes Cijantung Ciamis, 7. Memperkenalkan seksualitas pada anak usia dini. Fak. Psikologi UIN SGD Bandung, 8. Stop kekerasan pada anak, KKMT Margahayu Raya. DII.

Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-undang Cipta Kerja

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja berlaku untuk semua pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah (Pasal 4 UU/33/2014). Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, cukup dengan pernyataan pelaku usaha yang hanya didasarkan pada standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau melalui self declare. Jaminan kehalalan pada produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak didasarkan pada Proses Produk Halal (PPH) oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Padahal hasil dari Proses Produk Halal (PPH) itu merupakan dasar atau alasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MU) ketika mengeluarkan fatwa halal atas produk tersebut.

Hal tersebut berpotensi risiko melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU/8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diadakannya buku ini adalah untuk menganalisis politik hukum perubahan peraturan jaminan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil; ketentuan hukum jaminan produk halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan perlindungan hukum konsumen terhadap Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun pada realisasinya menunjukkan bahwa 1) Politik hukum perubahan peraturan jaminan produk halal ditarbelakangi oleh beberapa aspek, di antaranya: kebijakan politik pemerintah yang menghendaki Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia; perubahan peraturan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan tujuan negara; dan penegakan hukum terhadap jaminan produk halal yang tidak efektif dilaksanakan, sehingga diperlukan aturan khusus terkait dengan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; 2) Ketentuan hukum kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua jenis dan kriteria pelaku usaha. Tetapi, prosedur pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur secara khusus agar supaya dapat mengakomodir hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen 3) Perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui kebijakan self declare dengan menerapkan batasan, syarat dan kriteria khusus terhadap kewajiban bersertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif, yaitu pembebanan sanksi administratif; pidana penjara atau pidana denda bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan atau pelanggaran yang dapat merugikan konsumen terkait dengan kehalalan produk pelaku usaha.